

RAPERDA

TENTANG

**SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN
TERPADU (SLTR)**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
SURYAKANCANA CIANJUR TAHUN 2019**

JL. Pasir Gede Raya Telp. (0263) 262773- Cianjur 43216

RAPERDA

TENTANG

**SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN
TERPADU (SLTR)**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
SURYAKENCANA CIANJUR TAHUN 2019**

JL. Pasir Gede Raya Telp. (0263) 262773- Cianjur 43216

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN

NOMOR.....TAHUN

TENTANG

SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di Kabupaten Cianjur perlu pengintegrasian berbagai pelayanan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial agar lebih efektif dan efisien dan terpadu;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Sistem Layanan dan Rujukan terpadu.

Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294)
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
 9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanganan Kemiskinan
 10. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 43 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara

Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 02 Seri C).

11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur 2011 – 2031.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR
dan
BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM LAYANAN
DAN RUJUKAN TERPADU**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Cianjur.
2. Bupati adalah Bupati Cianjur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris daerah Cianjur.

5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah sekretariat daerah, dinas, badan, kantor, kecamatan dan kelurahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Penanganan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
9. Sistem Layanan dan Rujukan terpadu (SLRT) adalah Sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di pusat dan daerah
10. Sistem Layanan Rujukan Terpadu Penanganan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat SLRT-Penanganan Kemiskinan adalah unit pelaksana pelayanan terpadu lintas sektoral yang menangani masalah kesejahteraan sosial dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan sosial di masyarakat.
11. Basis Data Terpadu yang selanjutnya disingkat dengan BDT adalah informasi yang berisikan daftar nama, alamat, dan NIK rumah tangga/individu sasaran penerima program perlindungan sosial.
12. Pos Kesejahteraan Sosial di tingkat desa/kelurahan yang disingkat Poskessos adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa/kelurahan/nama lain dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

13. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
14. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
15. Fasilitator adalah Petugas melakukan penjangkauan dan pendampingan terhadap masyarakat.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Sistem Layanan dan Rujukan terpadu diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan SLRT adalah :

- a. Meningkatkan akses rumah tangga / keluarga miskin dan rentan terhadap multi program layanan,
- b. Meningkatkan akses rumah tangga / keluarga paling miskin maupun penyandang masalah kesejahteraan sosial rentan terhadap program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan,
- c. Meningkatkan integrasi berbagai layanan sosial di daerah sehingga fungsi layanan tersebut menjadi lebih responsif,
- d. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam pemutakhiran Basis Data Terpadu (BDT) secara dinamis dan berkala serta pemanfaatannya untuk program-program perlindungan sosial.
- e. Memberdayakan masyarakat untuk lebih memahami hak-hak nya terkait layanan dan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

- f. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Kabupaten Cianjur di semua tingkatan baik Kecamatan, Kelurahan dalam mengkoordinasikan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan,
- g. Memberikan masukan untuk proses perencanaan dan penganggaran perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan agar lebih memihak kepada masyarakat miskin dan rentan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

SLRT berfungsi untuk:

- a. mengintegrasikan informasi, data, dan layanan;
- b. mengidentifikasi dan menangani keluhan, serta melakukan rujukan;
- c. mencatat kepesertaan dan kebutuhan program;
- d. mendukung penerapan SPM; dan
- e. membantu pelaksanaan verifikasi dan validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

Pasal 5

Sasaran SLRT terdiri atas:

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok; dan/atau
- d. masyarakat.

Pasal 6

Layanan SLRT yang diberikan terdiri atas:

- a. informasi program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- b. data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- c. pengaduan masyarakat;
- d. identifikasi;
- e. penjangkauan;
- f. penanganan; dan

g. rujukan.

Pasal 7

Pembentukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 8

Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan SLRT berasal dari unsur:

- a. tenaga kesejahteraan sosial;
- b. pekerja sosial profesional;
- c. relawan sosial;
- d. penyuluh sosial; dan
- e. aparatur sipil negara yang menangani urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 9

Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 meliputi:

- a. Manajer;
- b. Supervisor;
- c. Fasilitator;
- d. petugas penerima pengaduan di *front office*;
- e. petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*;
- f. petugas Puskessos; dan
- g. tenaga Pendamping Daerah Kabupaten/Kota.

BAB V

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SLRT dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi SLRT yang terdiri dari perangkat daerah.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan setiap enam bulan dan tahunan.

- (3) Tim monitoring dan evaluasi SLRT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Hasil monitoring dan evaluasi secara berkala dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan penyelenggaraan SLRT dapat bersumber dari:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/ atau
- c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada tanggal :

.....

Bupati Cianjur,

.....